Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) (Subbag Kepegawaian dan Hukum)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|----------------------------|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | Pelayanan surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB) dilakukan secara Langsung 1. Menyiapkan dokumen terkait surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB); 2. Menunjukan Surat pengantar dari Cabang Dinas kacuali wilayah kota Manado menunjukan surat pengantar Kepala sekolah. |
| 2. | Sistem, mekanisme prosedur | Subag Kepegawaian dan Hukum (Verifikasi & Dibuat SK KGB) Kepala Dinas Menandatangani SK KGB Keterangan: - Pemohon mengajukan berkas dokumen untuk diregistrasi di Subag Umum selanjutnya meminta disposisi oleh Sekretaris Dinas; - Berkas dokumen dari Sekretaris Dinas di disposisi ke Kasubag Kepegawaian dan Hukum untuk dicatat dan diproses oleh pengelola untuk diverifikasi; - Pengelola membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB) selanjutnya dikaji oleh Kasub Kepegawaian dan Hukum kemudian disetujui oleh Kasub umum dan Sekretaris Dinas kemudian ditandatangani oleh kepala Dinas. |

| | | Surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kemudian diserahkan kepada pengelola di Subag Kepegawaian dan Hukum selanjutnya dibawah di Subag Umum untuk dicatat dengan pemberian nomor. Selanjutnya surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB) diserahkan kepada pemohon. |
|----|--|--|
| | | Media Informasi Publik : |
| | | - Melalui Email : |
| | | sulutdikda"gmail.com |
| | | Melalui Facebook : DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT |
| | | - Melalui Instagram : DIKDA SULUT |
| | | - Melalui Twitter: DIKDA SULUT |
| 3. | Jangka Waktu Penyelesaian | Pemohon menerima jawaban dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. |
| 4. | Biaya/tarif | Pengelola surat keputusan kenaikan |
| | , . | gaji berkala (KGB) dilaksanakan secara |
| _ | | gratis (tidak dipungut biaya); |
| 5. | Produk Layanan | Produk surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB) Dinas Pendidikan sebagaimana dimuat dalam Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. |
| 6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | - Datang Langsung |
| | | - Kotak Saran |
| | | - Email : sulutdikda@gmail.com |
| | | Facebook : DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT |
| | | - Melalui Instagram : DIKDA SULUT |
| | | - Melalui Twitter : DIKDA SULUT |
| | | - Nomor WA. 081340710117 |
| | | Aplikasi SP4N LAPOR! |

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan |

| | | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; - Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan |
|----|---|--|
| | | Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. |
| 2. | Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas | Dalam memberikan layanan surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB), Pejabat Pengelola menyediakan ruang layanan berupa ruang Kepegawaian dan Hukum, yang dilengkapi Komputer dengan akses internet, printer, kursi, meja tamu, Formulir Tanda Bukti Penerimaan Informasi, Formulir Tanda Bukti Peyerahan berkas dokumen. |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | Petugas layanan surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB) memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik. |
| 4. | Pengawasan Internal | Atasan PPID Pembantu yaitu Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 1 (Satu) orang sesuai dengan pembagian wilayah Cabang Dinas. |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Kerahasiaan data pemohon |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan | Keamanan dan Keselamatan pelayanan |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Dikda Prov. Sulawesi Utara setiap Triwulan. |